



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);

[Handwritten signature]

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

↳

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

1/1/2

30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 266.840.260.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp1.305.695.219.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 484.699.268.000,00
d. Jumlah Pendapatan	Rp2.057.234.747.000,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp. 820.084.497.000,00
2. Belanja Subsidi	Rp. 500.000.000,00
3. Belanja Hibah	Rp. 21.912.500.000,00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 24.698.500.000,00
5. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 6.645.949.000,00
6. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 347.083.586.000,00
7. Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.1.222.925.032.000,00

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp. 57.157.054.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 534.344.088.000,00
3. Belanja Modal	Rp. 286.855.716.000,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 878.356.858.000,00
Surplus/Defisit	(Rp.44.047.143.000,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp. 52.133.143.000,00
2. Pengeluaran	Rp. 8.086.000.000,00
3. Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 44.047.143.000,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Desember 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 97

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.01.15.23.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.580.000,00	
4.05.4.05.01.15.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.572.000,00	
4.05.4.05.01.15.23.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.960.000,00	
4.05.4.05.01.15.23.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.960.000,00	
4.05.4.05.01.15.23.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.300.000,00	
4.05.4.05.01.15.23.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	780.000,00	
4.05.4.05.01.15.23.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.520.000,00	
4.05.4.05.01.15.23.5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	9.000.000,00	
4.05.4.05.01.15.23.5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	9.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	. (12.158.126.000,00)	

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Desember 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR: 97

NO / KODE	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	5
5.1.5.03.03	Belanja Beasiswa Kurang Mampu		1.500.000.000
1	Beasiswa Miskin	Purbalingga	1.500.000.000
5.1.5.03.05	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat		1.778.500.000
1	Bansos kepada masyarakat	Purbalingga	536.500.000
2	Bantuan orang dengan kecacatan berat	Purbalingga	1.080.000.000
3	Bansos thalasemia	Purbalingga	162.000.000
5.1.5.03.06	Belanja Bantuan Sosial kepada Anak Yatim Piatu		1.000.000.000
1	Bantuan anak yatim piatu	Purbalingga	1.000.000.000
5.1.5.03.09	Belanja Bantuan Sosial kepada PPCI		20.000.000
1	PPCI	Kab.Purbalingga	20.000.000
5.1.5.03.10	Belanja Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin		18.000.000.000
1	Bantuan Rehab RTLH	Kab.Purbalingga	18.000.000.000
JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL			24.698.500.000

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



BYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 97

NO / KODE	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
5.1.4.09	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta		10.756.800.000
5.1.4.09.01	Belanja Hibah BOP PAUD Swasta		10.756.800.000
1	PAUD swasta	Purbalingga	10.756.800.000
JUMLAH BELANJA HIBAH			21.912.500.000

PH. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI



Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


WAHYU KONTARDI



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 97

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)		
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		
6.1.1.1	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	52.133.143.000,00	
6.1.1.1.04	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	52.133.143.000,00	
6.1.1.1.04.01	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000.000,00	
6.1.1.1.04.03	Belanja Modal	37.300.000.000,00	
6.1.1.1.04.04		4.833.143.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
6.2.2.2	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.086.000.000,00	
6.2.2.2.02	PDAM	8.086.000.000,00	
6.2.2.2.02.05	PT Bank Jateng	3.600.000.000,00	Perda Nomor 5 Tahun 2015
6.2.2.2.02.06	PD Owabong	2.486.000.000,00	Perda Nomor 5 Tahun 2015
6.2.2.2.02.08	PD BPR Artha Perwira	1.000.000.000,00	Perda Nomor 5 Tahun 2015
6.2.2.2.02.10		1.000.000.000,00	Perda Nomor 5 Tahun 2015
	PEMBIAYAAN NETTO	44.047.143.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 28 Desember 2018



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
DYAH HAYUNING PRATIWI

PIL. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,
DYAH HAYUNING PRATIWI

PERDA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 97